



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : 265/Kw.05.1/3/Kp.07.1/03/2023

MENTERI AGAMA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor HG-12018000350 tanggal 18-02-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MAWADDATAW WAROHMAH, S.Hum |
| 2. Tanggal Lahir | : | 14-08-1994 |
| 3. NIP | : | 199408142019032018 |
| 4. Pendidikan | : | S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB Tahun 2017 |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : | Penata Muda / III/a / 01-03-2019 |
| 6. Jabatan | : | Guru Ahli Pertama / 156.3 |
| 7. Unit Kerja | : | MTsN 2 Kota Sungai Penuh Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh |
| 8. Instansi Induk | : | Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 4 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.860.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 27 Maret 2023



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh;
6. Kepala MTsN 2 Kota Sungai Penuh;
7. Peninggal.